

**ANALISIS KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM BANTUAN  
KEMANUSIAAN DI INDONESIA:  
Studi Kasus Masa Tanggap Darurat Penanggulangan  
Bencana Alam Letusan Gunung Merapi 2010**

Sundoro Agung Nugroho<sup>1</sup>

**Abstract** - This paper discusses the mechanism of civil-military cooperation in humanitarian assistance in Indonesia with the influence factors of the process. Research is done by using qualitative method to describe the process and force field analysis as the tool of analysis. It describes the process of civil-military cooperation from planning, preparation, implementation and evaluation. It suggests making regulation about TNI's Task in MOOTW, regulation of civil-military cooperation in humanitarian assistance, allocation of TNI's budget in humanitarian operation and the guidelines of disaster response.

**Keywords:** Civil-military cooperation, disaster management, MOOTW, disaster response, humanitarian assistance, natural disaster.

**Pendahuluan**

Studi tentang hubungan sipil dan militer telah banyak dilakukan, dan lebih membahas bagaimana institusi sipil (misalnya pemerintahan yang demokratis) dapat secara efektif mengontrol militer tanpa mengurangi kemampuan militer, sedangkan saat ini para ahli tersebut berusaha untuk menjelaskan secara spesifik pada penggunaan kekuatan militer dalam pemerintahan demokratis yang modern.<sup>2</sup> Menurut Feaver, tantangan sipil-militer adalah membuat kekuatan militer cukup untuk melakukan apa yang diminta oleh sipil terhadap mereka, dengan bawahan militer melakukan apa yang diminta oleh sipil yang diberikan otorisasi kepadanya.<sup>3</sup>

Konsep kerjasama sipil dan militer merupakan implementasi dari hubungan sipil-militer yang terjadi di lapangan dimana tentara mengisi kesenjangan dari kemampuan sipil.<sup>4</sup> Pada awalnya konsep ini dikenal sebagai konsep kerjasama antara sipil dan militer

<sup>1</sup> Penulis adalah Alumni S2 Manajemen Pertahanan Universitas dengan jabatan Kasi Renlat Baglat Sdirbindiklat Puspenerbad.

<sup>2</sup> Lihat McCoy, Katherine E, "Beyond Civil-Military relations: reflections on civilian control of a private, multinational workforce", *Armed force & society* (SAGE), 2010, hlm. 36- 671.

<sup>3</sup> Peter D. Feaver, "Civil-Military problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control", *Armed Forces & Society*, 1996, hlm. 149.

<sup>4</sup> Volker Franke, "The peacebuilding dilemma: Civil-military cooperation in stability operations", *International Journal of Peace Studies* 11, Autumn/Winter 2006, hlm. 7-8.

untuk mempertahankan situasi gencatan senjata serta tetap terpeliharanya perdamaian.<sup>5</sup> Menurut Ankersen (2008) konsep ini mulai muncul sejak 1990-an dalam hal *peace support operation*, namun seiring dengan perkembangan isu tentang *human security*, konsep kerja sama sipil dan militer mulai berkembang untuk hal-hal yang bersifat multidimensional.<sup>6</sup>

Dengan semakin kompleksnya perkembangan situasi operasional yang dihadapi, negara mulai menyadari pentingnya hubungan kerja antara militer dan sipil sehingga mulai membuat doktrin secara spesifik tentang kerja sama sipil-militer.<sup>7</sup> Pada tataran internasional, tahun 2003, *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* membuat doktrin tentang *Civil-Military Cooperation (CIMIC)*, baru pada tahun 2004 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *UN Humanitarian Civil Military Coordination (UN-CMCoord)* dengan salah satu produknya adalah *Civil-Military Coordination Officer Field Handbook* yang diterbitkan oleh *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* bekerja sama dengan *Humanitarian Aid Department of the European Commission (DG ECHO)*.

Di Indonesia, konsep kerjasama/koordinasi sipil-militer telah dilaksanakan tetapi belum dituangkan dalam bentuk peraturan yang mengikat (prosedur tetap atau doktrin) serta terstruktur seperti halnya konsep *CIMIC* oleh NATO dan *CMCoord* oleh PBB. Hal ini seiring dengan sejarah perkembangan hubungan sipil-militer di Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1960-an, Indonesia telah menjadi negara dengan personel militer duduk di pemerintahan, tetapi bukan negara dengan pemerintahan militer.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan TNI berperan aktif dalam politik dan pemerintahan, dengan kata lain ada pengaruh secara langsung militer terhadap keputusan politik dan pemerintahan baik di tingkat kebijakan maupun operasional. Pada level operasional, anggota militer yang melaksanakan kerja sama dengan aparat sipil lebih menunjukkan otoriternya daripada sifat loyal dan tunduk pada otoritas sipil.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> George A. Joulwan and Christopher C. Shoemaker, *Civilian-Military Cooperation in the Prevention of Deadly Conflict: Implementing Agreement in Bosnia and Beyond*, (New York: Carnegie Corporation, 1998).

<sup>6</sup> S. Gordon, *Exploring the Civil-Military Interface and Its Impact on European Strategic and Operational Personalities: "Civilisation" and Limiting Military Roles in Stabilisation Operation?*, *European Security*, 2006.

<sup>7</sup> Franke, *op. cit.*

<sup>8</sup> Lihat Damien Kingsbury, *Power politics and the Indonesian Militar*, (London: Routledge Curzon, 2003).

<sup>9</sup> Lihat Arif Yulianto, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang, TNI akan lebih banyak berhubungan dengan otoritas Sipil. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokok melakukan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP yang dilaksanakan oleh TNI antara lain membantu: tugas pemerintah di daerah; Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas kamtibmas; mengamankan tamu negara; menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan; *search and rescue* (SAR); dan pengamanan pelayaran, penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Berbagai tugas perbantuan ini tentu saja hanya bersifat sementara dan apabila diminta. Kedudukan TNI dalam tugas perbantuan tersebut berada dibawah kendali otoritas Sipil (instansi yang dibantu). Pelaksanaan tugas tentu saja akan dipengaruhi oleh hubungan antara TNI sebagai militer dan aparat pemerintah sebagai otoritas sipil.

Salah satu tugas TNI dalam OMSP yang sering dilaksanakan adalah membantu dalam penanggulangan bencana termasuk pengungsian dan bantuan kemanusiaan. Hal ini tidak lepas dari sering terjadinya bencana alam di Indonesia sebagai akibat dari posisi geologis yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yang bisa menyebabkan terjadinya gempa tektonik dan diikuti dengan bencana tsunami, serta Indonesia juga terletak dalam cincin rangkaian gunung berapi (*ring of fire*) yang memiliki lebih dari 128 gunung berapi aktif dan lebih kurang 150 sungai besar maupun kecil yang melintasi pemukiman padat yang berpotensi menyebabkan banjir.<sup>10</sup>

Secara umum penanggulangan bencana dibagi dalam 3 tahapan yaitu prabencana, tanggap darurat (*emergency*) dan pascabencana. Pada periode prabencana, kerjasama antara TNI dan sipil dilaksanakan pada tingkat daerah, namun pada masa tanggap darurat (saat bencana) terdapat pengerahan komponen secara bersama-sama dan besar dari berbagai daerah sehingga banyak terjadi dinamika selama berinteraksi di lapangan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan baik dalam pengkajian, penentuan status, penyelamatan dan evakuasi masyarakat,

---

<sup>10</sup> Lihat Website BNPB, *Pengetahuan Kebencanaan*, dalam <http://www.bnpb.go.id>, diunduh pada 8 Agustus 2011.

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan prasarana dan sarana vital.<sup>11</sup>

Pelibatan militer dalam penanggulangan bencana baik itu tahap perencanaan sebelum bencana maupun persiapan menghadapi bencana banyak dilakukan oleh negara-negara yang rawan terjadi bencana, bahkan sumber daya militer dijadikan satu dengan program nasional penanggulangan bencana, baik dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah.<sup>12</sup> Khusus untuk bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) dilaksanakan pada saat dan setelah terjadi keadaan darurat sebagaimana definisi yang disepakati di Stockholm tahun 2003. Bantuan kemanusiaan adalah istilah yang digunakan untuk pemberian bantuan dan kegiatan dalam menyelamatkan jiwa, meringankan penderitaan dan melindungi martabat manusia selama dan setelah/akibat keadaan darurat.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri pelibatan militer dalam penanggulangan bencana khususnya bantuan kemanusiaan telah banyak dilaksanakan, seperti: bencana tsunami di Aceh yang menelan korban lebih dari 200.000 jiwa, bencana gempa tektonik di Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya dengan korban lebih dari 5.000 jiwa, gunung meletus semburan awan panas gunung berapi, bencana alam banjir, angin topan, kekeringan, bencana karena industri misalnya seperti di Porong Sidoarjo, kebakaran di Kota Baru, Kalimantan dan bencana lainnya.<sup>14</sup>

Bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 mendapat perhatian khusus dari Presiden pada tanggal 5 November 2010 yaitu dengan dikeluarkannya direktif/instruksi Presiden yang memerintahkan Kepala BNPB untuk mengendalikan penanganan bencana letusan Gunung Api Merapi dibantu oleh seluruh aparat daerah, unsur pemerintah pusat, satuan TNI (1 brigade *plus*), Polri dan Kementerian/Lembaga.<sup>15</sup> Pada masa tanggap bencana ini melibatkan anggota TNI lebih dari 5000 personel yang dikerahkan untuk

<sup>11</sup> Lihat UU No. 24 th 2007 tentang Penanggulangan Bencana, par. II.

<sup>12</sup> Dalam W. Nick Carter, *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*, (Philippines: ADB, 2008).

<sup>13</sup> Global Humanitarian Assistance, *Basic Concepts and Definitions*, dalam <http://www.globalhumanitarianassistance.org>, diunduh pada 11 Januari 2012.

<sup>14</sup> Sastra Wiguna, dalam <http://www.mabesad.mil.id/artikel/170706pprcbencana.htm>, 17 Juli 2006, diunduh pada 26 Oktober 2011.

<sup>15</sup> Renggi Putrima, *Waspada online*, dalam <http://waspada.co.id>, 5 November 2010, diunduh pada 12 Oktober 2011.

membantu dalam penanganan bencana letusan Gunung Api Merapi dibawah kendali BNPB<sup>16</sup> bersama-sama dengan unsur lain seperti Pemerintah Daerah, organisasi kemanusiaan baik dari dalam maupun luar negeri, organisasi nonpemerintah (LSM) dan juga lembaga usaha yang terlibat langsung dalam pemberian bantuan.<sup>17</sup> Kegiatan bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi inilah yang diambil sebagai studi kasus bagi pelaksanaan kerjasama sipil-militer di Indonesia dimana kegiatan tersebut belum terkonsep dalam suatu doktrin khusus kerjasama sipil-militer seperti halnya negara anggota NATO dan PBB.

Beberapa permasalahan yang dapat ditemukan dari pelaksanaan kerja sama antara sipil dan militer di Indonesia adalah belum adanya dasar/landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan kerjasama sebagai bentuk implementasi hubungan sipil-militer tersebut. Pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada pemerintah maupun instansi lain belum diatur dalam undang-undang maupun peraturan kebijakan.

Selain itu peraturan perundang-undangan juga masih belum bisa memwadahi pelaksanaan kerja sama sipil-militer. TNI melakukan tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam berdasarkan pada UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, namun UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sama sekali tidak menyinggung masalah perbantuan TNI. Hal ini menyebabkan mekanisme dan sistem kerja sama sipil-militer tidak berjalan secara optimal khususnya di level strategis. Hal berbeda ditunjukkan oleh peraturan sebelum undang-undang tentang penanggulangan bencana dikeluarkan, yaitu Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS PBP) yang mendudukan TNI sebagai unsur pelaksana.

Beberapa permasalahan lain yang ditemui di lapangan dalam level operasional antara lain sifat arogansi militer yang merasa bahwa dirinya lebih mampu dibandingkan otoritas sipil khususnya dalam menangani masalah-masalah yang bersifat *urgent* atau membutuhkan keputusan yang cepat. Ada dua kemungkinan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, kemungkinan memang budaya militer yang terlalu kuat sehingga merasa kurang nyaman ketika kepemimpinan diambil oleh sipil yang tidak mempunyai jalur komando. Kedua, kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pejabat sipil tersebut memang tidak sesuai

<sup>16</sup> Sodik, *Suara Pembaruan*, dalam <http://www.suarapembaruan.com>, 26 November 2010, diunduh pada 12 Oktober 2010.

<sup>17</sup> BNPB, "Dari Wasior, Mentawai hingga Merapi", dalam *GEMA BNPB, Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana*, 1 Maret 2011, hlm. 7-16.

dalam arti tidak optimal untuk mengambil keputusan secara cepat pada saat dibutuhkan. Sebagaimana dikatakan oleh Feaver bahwa salah satu pusat perhatian yang berkaitan dengan peran militer dalam pemerintahan demokratis adalah militer yang gagal dalam menaati pemimpin sipil.<sup>18</sup> Menurut McCoy (2010) militer lebih dominan dibandingkan pemerintahan sipil bisa karena mereka tidak mau taat (terlalu lemah, disiplin rendah dan lain-lain) bisa juga karena campur tangan militer dalam pemerintahan.

Permasalahan juga timbul dalam hal komunikasi dan koordinasi. Karena masing-masing merupakan dua institusi berbeda yang mempunyai cara berpikir dan budaya organisasi berbeda, dimana sipil lebih bervariasi dibandingkan militer yang lebih terstruktur dengan garis komando (hierarki) yang lebih kuat.<sup>19</sup> Hal ini menimbulkan permasalahan khususnya di level bawah yang biasanya dipengaruhi oleh cara pandang individu.<sup>20</sup> Masalah ini mengakibatkan sulitnya pelaksanaan kerja sama sipil-militer yang sinergi dan saling mendukung.

Melihat permasalahan-permasalahan yang disebutkan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang merupakan pertanyaan bagi penelitian ini. Penelitian ini dibatasi untuk menjawab masalah berikut:

Bagaimana pelaksanaan kerja sama sipil dan militer dalam bantuan kemanusiaan akibat bencana di Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi?

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif, untuk menjelaskan suatu proses serta peristiwa kerja sama sipil-militer, dimana di Indonesia belum ada konsep tersebut dan konsep ini lebih banyak digunakan dalam masa konflik di suatu negara, jarang digunakan dalam konteks penanggulangan bencana. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi untuk menjelaskan bagaimana interaksi dan juga proses dari kerja sama antar aktor yang terlibat dengan menggunakan fase-fase kerja sama sipil-militer dalam penelitian Rietjens.<sup>21</sup> Analisis yang digunakan juga bersifat induktif, bergerak dari kenyataan, masalah dan fenomena yang ada dengan teori

---

<sup>18</sup> Feaver, *op. cit.*

<sup>19</sup> Inter-Agency Standing Committee (IASC). *United Nations (UN) Humanitarian Civil-Military Coordination (CMCoord) concept*. Rome: Inter-Agency Standing Committee Working Group 60th Meeting, 2005.


<sup>20</sup> Francis K. Abiew, "NGO-Military Relations in Peace Operations", *International Peacekeeping* (Stellenbosch University), Vol. 10, No.1, 2003, hlm. 24-39.

<sup>21</sup> Sebastiaan Joost Henrikus Rietjens, *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency*, (Netherlands: University of Twente, 2006).

hanya sebagai alat bantu (*guidelines*) untuk memahami realita yang ada.<sup>22</sup> Analisis data menggunakan *force field analysis* melalui proses pengumpulan data, reduksi data, pembuatan matriks dan penarikan kesimpulan secara parallel dan interaktif.<sup>23</sup>

Proses analisis data dengan menggunakan *force field analysis* (FFA). *Force field analysis* merupakan suatu alat analisis untuk menentukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat suatu proses kegiatan perubahan dari kondisi awal/nyata saat ini dan kondisi yang diharapkan atau ideal. Secara umum *force field analysis* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. FFA (*Force Field Analysis*)



### Landasan Teori

Teori kerjasama termasuk di dalam teori social. Kerja sama menurut Charles H. Cooley muncul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan mempunyai pengetahuan serta pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan tersebut, kesadaran adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta penting dalam kerja sama yang berguna. Teori ini berkembang ke masalah ekonomi yang dikenalkan oleh Axelrod (1984) dengan bukunya berjudul *Evolution of Cooperation*. Teori ini lebih fokus pada masalah ekonomi, dimana individu yang mempunyai kepentingan masing-masing berkesempatan melakukan kerja sama agar tercapai tujuannya dan kerja sama ini akan tetap berjalan apabila memiliki prinsip sederhana yang sama (Fehr and Schmidt, 1999) dan ada beberapa aktor yang mempunyai pilihan masing-masing sehingga dampak dari kerja sama ini akan ditentukan oleh pilihan dari aktor tersebut.<sup>24</sup>

Konsep kerja sama sipil-militer atau yang lebih dikenal dengan nama CIMIC (*Civil-Military Cooperation*) pada awalnya muncul seiring dengan perkembangan definisi security

<sup>22</sup> Dalam E.K. Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. (Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI, 1998).

<sup>23</sup> Dalam Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>24</sup> Lihat Robert Axelrod, "On Six Advances in Cooperation Theory": *Analyse & Critic on The Evolution of Cooperation*. (Michigan: University of Michigan, 2000).

yang lebih dikenal dengan *non-traditional security*, termasuk di dalamnya *human security* sekitar tahun 1990-an.<sup>25</sup> Menurut Sekjen PBB, Boutros-Ghali (1992), untuk menghadapi bentuk ancaman baru tersebut seperti konflik internal, kemiskinan, pelanggaran HAM, konflik etnik dan diskriminasi membuat PBB merubah cara kerjanya dalam menjaga perdamaian khususnya *Peace Support Operations (PSO)*.<sup>26</sup>

Menurut PBB berdasarkan *UN Civil-Military Coordination (CMCoord)*, kerja sama sipil-militer lebih dikenal dengan nama koordinasi sipil militer mempunyai pengertian sebagai berikut:

*The essential dialogue and interaction between civilian and military actors in humanitarian emergencies that is necessary to protect and promote humanitarian principles, avoid competition, minimize inconsistency, and when appropriate pursue common goals. Basic strategies range from coexistence to cooperation. Coordination is a shared responsibility facilitated by liaison and common training (IASC 2008, 11).*<sup>27</sup>

Menurut definisi PBB ini ada dua hal pokok berkaitan dengan koordinasi sipil-militer, yaitu dialog dan interaksi antara sipil dan militer dalam konteks keadaan darurat (*emergency*) kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk melindungi dan meningkatkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghindari persaingan, mengurangi ketidakkonsistenan dan untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut merupakan strategi dasar dari aktualitas masing-masing menjadi kegiatan kerjasama. Sedangkan koordinasi sendiri adalah pembagian tanggung jawab yang difasilitasi oleh penghubung dan latihan bersama.

Dalam *IASC Reference Paper (2008)*, hubungan antara sipil dan militer serta strategi dari *UN CMCoord* dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

---


<sup>25</sup> Peter Rehse, *CMIC: Concepts, Definition and Practice*, (Hamburg: Hamburg University, 2004).

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> IASC, *Civil-Military Guidelines & Reference for Complex Emergencies*. (New York: UN OCHA, 2008).




Gambar 2.1. Area Hubungan Sipil-Militer dan Strategi UN CMCoord



Sumber: IASC

Sedangkan strategi, metode dan struktur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2. Strategi, Metode dan Struktur



Sumber: IASC

Pada spektrum kerja sama (*cooperation*) yang merupakan kondisi damai, interaksi antara sipil dan militer lebih melekat dan menjadi satu (gabungan) dalam hal ini antara sipil dan militer bekerja secara bersama-sama dalam satu organisasi di bawah kendali sipil, sedangkan untuk area yang mengarah ke situasi *emergency* yang kompleks (konflik mendekati perang), dibentuk penghubung baik dari sipil maupun militer dengan struktur sesuai dengan area operasi. Pada konteks bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana masa damai, maka yang digunakan adalah area *cooperation*.

NATO mendefinisikan kerjasama sipil-militer sebagai berikut:

*The co-ordination and co-operation, in support of the mission, between the NATO Commander and civil actors, including national population and local authorities, as well as international, national and non-governmental organisations and agencies (NATO 2003, 1.1).*<sup>28</sup>

Menurut NATO, ada dua kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kerjasama sipil-militer yaitu koordinasi dan bekerja bersama-sama. Tujuannya adalah untuk mendukung misi yang telah ditentukan. Aktor yang terlibat di dalamnya adalah komandan NATO dan pelaku sipil seperti masyarakat nasional dan pemerintah daerah, termasuk internasional, nasional dan juga organisasi dan badan nonpemerintah. Menurut Rehse, ada tiga fungsi utama dari kerjasama sipil-militer, yaitu *Civil-Military Liaison*; mendukung lingkungan sipil (*Support to civil environment*); dan mendukung pasukan (*Support to force*).<sup>29</sup>

Konsep kerja sama sipil-militer NATO menurut Rehse adalah memegang prinsip mengutamakan misi (*mission primacy*) sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mendukung kesuksesan operasi militer. Sehingga NATO merasa perlu untuk menginstitusikan konsep ini karena pasukan akan tergantung pada pemerintah sipil daerah dan sumber daya termasuk organisasi sipil luar lainnya guna mendapatkan informasi dan keterangan.<sup>30</sup> Definisi dari NATO ini bisa memberikan kecenderungan melebihi mandat yang diberikan kepada militer dan atau lebih fokus pada kegiatan kemanusiaan daripada fungsi keamanan. Abiew menyatakan bahwa hal ini menurut NGO merupakan konsep militer.<sup>31</sup>

Beberapa pandangan sedikit berbeda dari beberapa perspektif di atas meskipun pada dasarnya berakar pada masalah yang sama. Negara-negara anggota NATO mendefinisikan konsep kerja sama sipil-militer menurut perspektif masing-masing, tetapi masih dalam konsep sesuai NATO. Uni Eropa, konsep kerja sama sipil-militer dijabarkan menjadi dua yaitu *CIMIC (Civil-Military Cooperation)* dan *CMCO (Civil-Military Coordination)* yang digunakan untuk mendukung operasi antara militer dari operasi manajemen krisis

<sup>28</sup> NATO, *AJP-9 NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) doctrine*. NATO, 2003.

<sup>29</sup> Rehse, *op. cit.*

<sup>30</sup> Dalam Michael Pugh, "Civil-Military Relations in Peace Support Operations: Hegemony or Emancipation?" *Aid and Politics*, (London: ODI, 2001), hlm. 9-10.

<sup>31</sup> Abiew, *op. cit.*

Uni Eropa dan sipil dari luar Uni Eropa termasuk masyarakat dan pemerintah setempat, baik nasional, internasional dan badan/organisasi nonpemerintah lainnya.<sup>32</sup>

Dari berbagai perspektif tentang konsep kerja sama sipil-militer di atas, maka definisi kerjasama sipil-militer adalah hubungan interaksi antara militer dan sipil baik pemerintah (pusat maupun daerah), masyarakat sipil, organisasi maupun lembaga nonpemerintah di setiap level untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hubungan interaksi ini mengandung kerjasama saling menguntungkan, koordinasi dan komunikasi dalam situasi aman, darurat, krisis maupun perang baik di lingkungan dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional).

Menurut Rietjens (2006), aktor yang terlibat dalam kerja sama sipil-militer antara lain: militer, organisasi kemanusiaan, negara setempat, organisasi donor dan media. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rietjens dalam konteks negara konflik dengan pelibatan militer asing. Aktor yang berbeda apabila kerja sama sipil-militer dilaksanakan di kondisi damai khususnya dalam hal bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana. Ada dua subyek kerja sama sipil-militer, yaitu institusi militer dan sipil.

Dalam konteks Indonesia, militer adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010. Sedangkan sipil yang berkaitan dengan penanggulangan bencana antara lain: Pemerintah (Pusat dan Daerah), organisasi nonpemerintah, lembaga usaha, komunitas lokal dan media.

Untuk manajemen bencana sendiri meliputi perencanaan dan persiapan untuk menghindari bencana dan mitigasi, respon serta pemulihan terhadap bencana, *recovery*, rehabilitasi dan rekonstruksi.<sup>33</sup> Manajemen bencana juga dapat diartikan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan dan penanganan bencana yang dilakukan pada saat sebelum bencana (*pre-disaster*), pada saat bencana (*disaster*) dan setelah bencana terjadi (*post-disaster*) secara berkelanjutan serta saling terkait dan

---

<sup>32</sup> Gudrun Van Pottelbergh, "Civil-Military Relations in Kivu, Democratic Republic of Congo: A Case study on Crisis Management in Complex Emergencies" Case study, *Global Public Policy Institute*, dalam <http://www.disastergovernance.net>, diunduh pada 7 Agustus 2011.


<sup>33</sup> Lihat Jack Pinkowski, "Introduction", *Disaster Management Handbook*. (FL: CRC Press, 2008), hlm. xx.

merupakan suatu siklus kegiatan.<sup>34</sup> Pada manajemen bencana modern langkah-langkah dibagi menjadi empat, yaitu: mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), respon (*response*) dan pemulihan (*recovery*).<sup>35</sup> Seluruh kegiatan tersebut secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu sebelum kejadian (prabencana), saat kejadian dan sesudah kejadian (pascabencana).<sup>36</sup>

Perkembangan ilmu tentang manajemen bencana menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini seiring dengan perkembangan organisasi/lembaga yang menangani bencana di Indonesia. Setiap lembaga/organisasi tersebut membuat kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan persepsi tentang bencana. Konsep manajemen bencana di atas juga telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Program Penanggulangan Bencana Nasional.<sup>37</sup> Sedangkan *Pressure and Release Model* hanya digunakan untuk membuat kajian-kajian yang berkaitan dengan kerentanan terhadap bencana.

Secara umum, program penanggulangan bencana nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3. Program Penanggulangan Bencana



Sumber: Diolah dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014, BNPB

<sup>34</sup> Sri Widiyantoro, et al. "Bencana Kebumihan: Gempa Bumi" Dalam Majelis Guru Besar ITB, *Mengelola Resiko Bencana di Negara Maritim Indonesia: Bencana Kebumihan, Kelautan dan Atmosferik*, (Bandung: Majelis Guru Besar ITB, 2010), hlm. 48-52.

<sup>35</sup> Lihat Damon P. Coppola, *Introduction to International Disaster Management*, (Oxford: Elsevier, 2007), hlm. 8.

<sup>36</sup> David. Alexander, *Principle of Emergency Planning and Management*, (New York: Oxford University Press, 2002).

<sup>37</sup> Dalam BNPB, *National Disaster Management Plan 2010-2014*, (Jakarta: BNPB, 2009).

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok ini dilakukan dengan OMP dan OMSP (ayat (2)), dan salah satu OMSP adalah untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Semua ketentuan pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (ayat (3)), yaitu kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan (penjelasan pasal 5).

Peran keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana secara organisasi sesuai dengan perkembangan manajemen bencana dan kebijakan penanggulangan bencana. Sebelum disahkannya undang-undang tentang penanggulangan bencana, TNI berkedudukan sebagai anggota yang sekaligus menjadi unsur pelaksana. Pada masa sebelum terbentuknya BNPB, Panglima TNI ditempatkan sebagai anggota BAKORNAS PB dan secara hierarki untuk penanganan bencana di daerah Komandan TNI di wilayah (Pangdam/Danrem) menjadi Wakil Ketua I dari Satkorlak PB di tingkat provinsi dan Dandim sebagai Wakil Ketua I dari Satlak PB di tingkat kabupaten/kota.<sup>38</sup>

Pelibatan militer dalam penanggulangan bencana alam dalam lembaga BNPB selaku anggota Unsur Pengarah, demikian juga ditingkat BPBD. Sedangkan pada kenyataannya TNI selalu menjadi bagian dari Unsur Pelaksana di setiap tahap penanggulangan bencana. Selama ini bantuan kemanusiaan oleh TNI secara masif dilaksanakan pada masa tanggap darurat sesuai dengan status bencana yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu nasional maupun daerah (UU RI No 24, tahun 2007). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), satuan yang bertugas mengatasi dampak bencana alam adalah Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) (Ps. 44).

---

<sup>38</sup> Lihat Dirjen Strahan Dephan, *Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2010).

Pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana diperkuat oleh kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dengan BNPB Nomor: MoU/01/M/I/2011 tentang kerja sama dalam penanggulangan bencana. Kesepakatan bersama ini mencakup kerja sama dalam bidang operasional dan administrasi, dimana Kementerian Pertahanan membantu BNPB dalam mencapai tujuan kebijakan Pemerintah guna pengurangan resiko bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mabes TNI mendukung BNPB melalui ketersediaan sumber daya, kapasitas dan peran berlandaskan prinsip bantuan kemanusiaan yang memenuhi standar, kualitas dan akuntabilitas nasional maupun internasional serta mendukung personel dan peralatan kepada Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) sesuai kebutuhan baik saat prabencana maupun tanggap darurat di bawah kendali operasi BNPB. Sedangkan BNPB menerima, memfasilitasi dan mengendalikan personel serta peralatan dari Mabes TNI dalam rangka mendukung SRC-PB serta mendukung pembiayaan secara keseluruhan.

#### Analisis Kerja sama Sipil-Militer dalam Bantuan Kemanusiaan

Kronologi kejadian letusan Gunung Merapi tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kronologi Letusan Gunung Merapi 2010

NO	TANGGAL	KEJADIAN
1	20 Sep 2010	• Status Merapi dari normal menjadi waspada, radius aman 7 km.
2	21 Okt 2010	• Status: <b>SIAGA</b> (level 3) , radius aman 8 km.
3	22 Okt 2010	• Status Darurat bencana (Kab. Sleman), Radius aman 8 km.
4	23 Okt 2010	• Gelar pasukan TNI & Sipil di Magelang & Sleman.
5	25 Okt 2010	• Status: <b>AWAS</b> (level 4) , radius aman 10 km.
6	26 Okt 2010	• Meletus, korban jiwa 37 org.
7	3 Nov 2010	• Radius aman 10 km.
8	4 Nov 2010	• Meletus, Radius aman 20 km • Korban jiwa 161 org.
9	5 Nov 2010	• Direktif/instruksi Presiden.
10	6 Nov 2010	• SATGAS NAS PB MERAPI
11	12 Nov 2010	• Penurunan rad. aman (10-20 km)
12	3 Des 2010	• Status: <b>SIAGA</b> (level 3) • KRB sementara, rad 2,5 km

13	9 Des 2010	• Berakhir tugas SATGAS NAS PB MERAPI.
14	30 Des 2010	• Status WASPADA (Level 2)
15	15 Sep 2011	• Status NORMAL (level 1)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Secara umum analisis kerjasama sipil militer menggunakan fase-fase kerja sama sipil-militer yang meliputi fase formasi (perencanaan), operasional dan evolusi (pengakhiran).<sup>39</sup> Fase-fase tersebut dijabarkan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

Penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi 2010 dapat dianalisis dalam 3 periodisasi, yaitu masa kesiapsiagaan, masa Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Bencana Merapi (SATGAS NAS PB MERAPI) dan masa pengakhiran tanggap darurat. Masa kesiapsiagaan (*preparedness*) ini merupakan periode sejak ditingkatkannya status WASPADA (level 2). Pada masa ini penanggulangan bencana Merapi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana adalah Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) di Kabupaten Sleman, sedangkan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Secara aturan menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 63, yang bertanggung jawab dalam menangani masalah bencana di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun, karena belum ada BPBD di Provinsi DIY maupun Kabupaten Sleman, maka penanganan bencana masih dilaksanakan oleh Dinas dan Lembaga yang terkait.

Apabila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana maka pemerintah daerah membentuk SATKORLAK PB di tingkat provinsi dan SATLAK PB di tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan di daerah. Dalam penanganan letusan Merapi 2010 Pemda Sleman membentuk Komando Tanggap Darurat berdasarkan

<sup>39</sup> Rietjens, *op. cit.*

Keputusan Bupati No. 321/Kep.KDH/A/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan mengaktifkan Posko Utama Penanggulangan Bencana Gunung Api Merapi 2010 di Pakem.

Salah satu dasar pembentukan Komando Tanggap Darurat ini adalah status Merapi dari SIAGA menuju AWAS yang ditetapkan oleh PVMBG. Pembentukan Komando tanggap darurat diikuti dengan penetapan status darurat bencana melalui Keputusan Bupati No. 322/Kep.KDH/A/2010 tanggal 22 Oktober 2010. Organisasi Komando Tanggap Darurat ini mengacu pada organisasi SATLAK PB dengan menempatkan unsur TNI sebagai Wakil Ketua I dalam organisasi ini. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan proses transisi dari peraturan lama ke peraturan baru, yaitu dari Satlak menjadi Komando Tanggap Darurat.

Melihat perkembangan situasi Gunung Merapi yang semakin meningkat aktivitasnya, Komandan Satuan TNI yang di wilayah (Komandan Korem) mengambil inisiatif untuk melaksanakan gelar pasukan yang diikuti oleh anggota TNI, Polri, Pemda dan organisasi kemanusiaan lainnya. Inisiatif Danrem ini dilaporkan kepada Pangdam dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2010 dilaksanakan gelar pasukan di dua wilayah, yaitu Kabupaten Magelang di Mungkid dan Kabupaten Sleman di Kaliurang. Pada saat apel gelar pasukan, sudah disampaikan perintah-perintah persiapan kepada seluruh unsur terkait apabila sewaktu-waktu Gunung Merapi meletus. Kegiatan semacam ini seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab dalam penanganan bencana di daerah tersebut.

Setelah letusan Merapi yang kedua yaitu tanggal 4 November 2010, keesokan harinya, Pemerintah Pusat menggelar rapat kabinet terbatas. Usai rapat tersebut, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan lima direktif dan keputusan berkaitan dengan penanggulangan tanggap darurat pascaletusan Gunung Merapi.<sup>40</sup> Kelima instruksi tersebut antara lain: kendali operasi darurat penanggulangan bencana Gunung Merapi berada di tangan Kepala BNPB. Kedua, menugaskan Menko Kesra untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi dengan baik. Ketiga, memerintahkan TNI untuk mengerahkan 1 brigade *plus*

<sup>40</sup> Lihat Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Situs resmi Presiden RI-Susilo Bambang Yudhoyono, <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/>, 5 November 2010, diunduh pada 26 Oktober 2011.



dengan memobilisasi, mengerahkan angkutan dan kendaraan serta peralatan guna membantu penanggulangan bencana di bawah kendali BNPB. Keempat, memerintahkan Polri mengerahkan dan menugaskan satuan tugas kepolisian untuk membantu penanggulangan bencana di bawah kendali BNPB dengan titik berat membantu kelancaran lalu lintas dan melayani keamanan dan ketertiban masyarakat. Kelima, pemerintah akan membeli ternak milik warga dengan harga yang pantas di daerah rawan bencana.

Instruksi Presiden tersebut diikuti oleh Kepala BNPB dengan membentuk Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Bencana Merapi (SATGAS NAS PB MERAPI) yang dikepalai oleh Kepala BNPB sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala BNPB bahwa dengan terbentuknya SATGAS NAS PB MERAPI ini, maka penanggulangan bencana Merapi dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan terintegrasi. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa masa ini merupakan masa tanggap darurat tingkat Nasional meskipun tidak ada dokumen resmi tentang keputusan tersebut. Sedangkan berakhirnya masa tanggap darurat merupakan berakhirnya SATGAS NAS PB MERAPI yaitu pada tanggal 9 Desember 2010. Masa pascabencana merupakan masa setelah berakhirnya masa tanggap darurat yang menjadi tanggung jawab pemerintah setempat untuk menanganinya.

Sesaat setelah menerima direktif Presiden, pertama kali yang dilaksanakan oleh Kepala BNPB adalah membentuk organisasi satuan tugas nasional. Mabes TNI juga mengeluarkan Satuan Tugas TNI untuk membantu BNPB. Satgas TNI ini dipimpin oleh Kepala Staf Divisi-1/Kostrad dengan anggotanya mayoritas dari satuan Kostrad ditambah dengan unsur kesehatan dari Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Mabes TNI sendiri. Unsur TNI di wilayah tidak dimasukkan dalam Satgas TNI pada awalnya. Hal ini menyebabkan persoalan tersendiri bagi TNI yang ada di wilayah, karena mereka sudah terlibat dalam penanggulangan bencana ini sejak awal. Seiring dengan berjalannya waktu dan hasil koordinasi antara Komandan di wilayah dan Satgas TNI, akhirnya TNI wilayah dimasukkan ke dalam Satgas TNI dengan kedudukan Dan Satgas TNI di bawah Panglima Komando Utama Operasi dalam hal ini Panglima Kodam IV/DIP.

Kepala BNPB pertama kali mengajukan konsep *cluster* yang diadopsi dari sistem tanggap darurat PBB, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam SATGAS NAS akan dilebur menjadi satu dan setiap *cluster* akan dipimpin oleh unsur yang paling berperan dalam

bidang itu. Namun TNI menolak sistem tersebut dan Satgas TNI tetap berdiri sendiri sebagai unsur pelaksana dari SATGAS NAS PB MERAPI dengan membentuk Perwira Penghubung (*Liaison Officer*) yang berkedudukan di Posko Satgas Nas. Sesuai dengan laporan harian SATGAS NAS PB MERAPI serta petunjuk operasi, unsur yang terlibat dalam penanganan bencana Merapi antara lain: Pemerintah Pusat yang terdiri dari BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan unsur lembaga nonpemerintah seperti PMI.

Setiap unsur yang terlibat melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang tercantum dalam petunjuk operasi, sedangkan koordinasi dilaksanakan setiap hari melalui rapat koordinasi dan evaluasi. Pada minggu awal bekerja, rapat ini dilaksanakan dua kali sehari, kemudian menjadi sekali sehari karena pelaksanaan tugas sudah menjadi kegiatan rutin. Di tingkat lapangan sendiri, masing-masing instansi saling bekerja sama dengan baik, mulai dari pelayanan pengungsi, evakuasi, pengamanan, serta pelayanan kesehatan. Setiap instansi bekerja secara bersama-sama dengan saling mengisi kekurangan, seperti evakuasi menggunakan kendaraan Huggland, dimana personel TNI yang mengoperasikan dan personel dari PMI menumpang di belakang untuk melaksanakan evakuasi korban.

Sebelum berakhirnya masa tugas SATGAS NAS PB MERAPI, diadakan rapat koordinasi dan evaluasi akhir setelah melihat situasi dan kondisi serta aktivitas Merapi yang mulai menurun. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2010 ini memutuskan untuk menyerahkan kembali penanganan bencana Merapi kepada Pemerintah Daerah selaku *front-liner* dan Satgas TNI serta Polri ditarik serta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada unsur TNI dan Polri di wilayah. Penarikan unsur Pemerintah Pusat, bukan berarti sudah tidak terlibat dalam penanganan, namun tetap memberikan pendampingan dan *mem-back up* Pemerintah Daerah. Penarikan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2010.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Satgas Nas PB Gunung Merapi, *Laporan Akhir Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010*, (Jakarta: BNPB, 2010).

Dari data yang diperoleh dari lembaga negara (BNPB), Pemerintah Daerah, TNI dan PMI, maka dapat dimasukkan dalam proses analisis dengan menggunakan *force field analysis* (FFA). Hasil FFA adalah sebagai berikut:

Kondisi saat ini kerja sama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana seperti hasil analisis dan pembahasan di atas adalah: kerja sama sipil-militer dilaksanakan pada masa prabencana sampai dengan pascabencana. Pada masa tanggap darurat, fase-fase kerjasama sipil-militer telah dilaksanakan namun masih banyak yang belum sesuai dengan harapan. Pada fase perencanaan, secara regulasi dan aspek hukum masih belum memadai bentuk kerja sama sipil-militer ini. Kemudian koordinasi dan komunikasi masih belum maksimal baik intern maupun ekstern. Pada tahap persiapan, seluruh kegiatan masih ditangani oleh masing-masing institusi dan anggaran yang digunakan adalah anggaran institusi yang bersangkutan. Tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, yaitu adanya koordinasi dan komunikasi intensif antar institusi serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik. Pada tahap pengakhiran, penyerahan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan antara militer dengan sipil. Dalam hal ini militer tetap menjalankan tugasnya dalam membantu menanggulangi bencana. Evaluasi dilaksanakan secara bersama-sama melalui rapat evaluasi terakhir.

Kondisi yang diharapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah adalah terjalannya kerja sama antar instansi baik sipil maupun militer sehingga pelaksanaan bantuan kemanusiaan dapat terkoordinir, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik.

Beberapa faktor yang mendorong terjalannya kerja sama sipil-militer dengan baik antara lain: adanya regulasi mengenai tugas TNI dalam memberikan bantuan kemanusiaan, TNI selalu terlibat dalam bantuan kemanusiaan khususnya penanggulangan bencana, kemajuan alat teknologi untuk membantu koordinasi dan komunikasi, kepemimpinan TNI yang bersifat terbuka sesuai dengan kedudukan dan situasi yang dihadapi, pemahaman terhadap perbedaan kultur yang dapat saling mengisi antara sipil dan militer.

Faktor yang menghambat dari hasil analisis dan pembahasan antara lain: regulasi manajemen bencana tidak menyentuh level pelaksana serta pelibatan TNI sebagai unsur pelaksana, regulasi internal TNI belum secara jelas mengatur pelibatan dalam bantuan kemanusiaan, jangka waktu perencanaan kerja sama yang singkat, organisasi TNI yang

tidak dapat dilebur dengan organisasi sipil berkaitan dengan kultur militer, keterbatasan sumber daya baik militer maupun sipil, dukungan anggaran masih belum jelas khususnya berkaitan dengan TNI.

Secara umum dapat dibahas sesuai dengan tabel di bawah ini:

PERENCANAAN	PERSIAPAN	PELAKSANAAN	PENGAKHIRAN
•Latar belakang	•Organisasi	•Pembagian Tugas	•Laporan Tugas
•Pertimbangan Pengerahan	•Mobilisasi kekuatan	•Implementasi Tugas	•Penyerahan Tugas & Tg jwb
•Renc Organisasi		•Laporan	•Evaluasi
•Kedudukan & Status	Komando & Pengendalian		
•Renc Operasi			
Regulasi			
Jangka Waktu			
Koordinasi & Komunikasi			
Sumber Daya			
Anggaran			
Kultur			

Fase perencanaan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti latar belakang kerja sama sipil-militer yang ditentukan oleh kebijakan pengerahan militer; pertimbangan pengerahan kekuatan seharusnya berpedoman pada *need assessment* namun pada kenyataannya hanya berdasarkan perintah pengerahan saja; rencana organisasi oleh internal aktor, kedudukan dan status dalam bentuk kerja sama serta rencana operasi yang akan dilaksanakan.

Meskipun kerja sama sipil-militer telah dilaksanakan pada masa sebelum dan kesiapsiagaan, namun untuk militer belum ada aspek legal yang kuat dalam pelibatannya. Hal ini diperkuat oleh fakta pengerahan militer wilayah bukan merupakan perintah dari Mabes TNI. Pengerahan TNI wilayah hanya berdasarkan kebijakan Komandan Satuan wilayah yang bertanggung jawab terhadap teritorial di bawah wewenangnya. Selain itu regulasi yang ada, baik undang-undang maupun aturan pelaksanaan lainnya juga belum mengatur mengenai kedudukan TNI sebagai unsur pelaksana.

Sedangkan pelibatan TNI pada masa SATGAS NAS PB MERAPI, mempunyai aspek legal yang kuat, yaitu dengan adanya perintah dari Presiden agar TNI mengerahkan 1 brigade *plus* untuk membantu BNPB dalam menangani bencana Merapi. Bagi sipil, khususnya BNPB juga berpedoman pada perintah Presiden tanggal 5 November 2010 untuk terjun langsung mengambil alih penanganan bencana Merapi. Organisasi kemanusiaan sebagai unsur sipil melaksanakan kerja sama berdasarkan aturan internal mengenai pelibatan dalam membantu menangani bencana.

Dalam hal pertimbangan pengerahan, TNI hanya berpedoman pada perintah Presiden tanpa ada *need assessment* yang menjadi dasar jumlah kekuatan yang dikerahkan. Hal ini terlihat dengan tidak dimasukkannya unsur TNI wilayah dalam Satgas TNI yang dibentuk oleh Mabes TNI. Sebagai akibatnya, TNI di wilayah merasa bingung status dan kedudukannya dalam penanganan Merapi setelah kedatangan Satgas TNI tersebut. Pada awalnya, TNI wilayah merupakan unsur tersendiri dalam SATGAS NAS PB MERAPI, namun setelah ada koordinasi lebih lanjut antara TNI wilayah (Kodam IV/DIP) dengan Satgas TNI akhirnya diputuskan semua unsur TNI yang terlibat dimasukkan dalam Satgas TNI dengan pimpinan tertinggi adalah Panglima Kodam IV/DIP selaku Panglima Komando Utama Operasi.

BNPB sebagai unsur sipil juga tidak mengerahkan kekuatan berdasarkan peraturan/kebijakan yang ada yaitu Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB). BNPB hanya membentuk SATGAS NAS PB MERAPI yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB dan secara otomatis mendapatkan perkuatan dari masing-masing Kementerian/Lembaga, TNI dan Polri serta unsur Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemanusiaan. Sedangkan organisasi kemanusiaan sendiri mengerahkan kekuatan sesuai dengan aturan internal (protap) yang didasarkan pada *need assessment* oleh tim yang dibentuk.

Masing-masing instansi membentuk organisasi dan bergabung di bawah koordinasi BNPB dalam organisasi SATGAS NAS PB MERAPI. Pembentukan organisasi ini melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan penanganan bencana Merapi. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala BNPB, bahwa pembentukan organisasi pada awalnya mengacu pada konsep klaster PBB (CMCoord) sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB yang ada. Namun TNI meminta agar Satgas TNI ditempatkan dalam satu unsur tersendiri dengan dijabatani oleh perwira penghubung (*Liaison Officer*). Organisasi SATGAS NAS

ini akhirnya mengambil bentuk *CIMIC* sebagaimana usulan dari TNI. Hal ini tidak terlepas dari kultur organisasi TNI yang akan sulit untuk dilebur dalam organisasi sipil, karena anggota militer dalam pelaksanaan tugas harus mendapat perintah dan bertanggung jawab kepada Komando Atasannya secara hierarki.

SATGAS NAS PB MERAPI kemudian membuat rencana operasi yang tertuang dalam petunjuk/perintah operasi Kepala Satgas. Petunjuk operasi ini berisi tentang unsur-unsur yang terlibat dalam Satgas, tugas masing-masing unsur, status dan kedudukan dalam organisasi serta dukungan administrasi dan logistik. Pembentukan SATGAS NAS PB MERAPI ini termasuk dalam fase persiapan kerjasama sipil-militer. Organisasi ini pun tidak memasukkan unsur pelaksana seperti Pemerintah Daerah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya dalam strukturnya. Memang sampai saat ini aturan dalam pembentukan Komando Tanggap Darurat belum mewadahi sampai ke unsur pelaksana, termasuk kedudukan militer.

Anggaran dalam fase perencanaan dan persiapan menggunakan anggaran masing-masing instansi. TNI sendiri sesuai dengan MoU antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan BNPB seharusnya mendapat dukungan anggaran dari BNPB, namun pada kenyataannya BNPB hanya mendukung anggaran pada saat pelaksanaan saja. Selain itu mekanisme pengajuan kebutuhan dana dan norma indeks kebutuhan TNI juga belum ada aturannya.

Pada fase pelaksanaan, yaitu implementasi dari tugas sesuai dengan petunjuk operasi, telah dilaksanakan dengan baik oleh setiap unsur, baik sipil maupun militer. Militer melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki seperti: pengamanan wilayah, evakuasi dan SAR, pelayanan pengungsi seperti dapur umum dan pelayanan kesehatan, termasuk transportasi dan komunikasi. Militer tidak mengambil alih peran sipil, namun hanya membantu dalam penanganan. Wewenang dan tanggung jawab tetap melekat pada aparat pemerintah. Kerjasama yang dilaksanakan di lapangan sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam hal bekerja secara bersama-sama, seperti pengoperasionalan alat transportasi khusus (*Huggland*) antara TNI dengan PMI. Kemudian pelaksanaan pendataan pengungsi dan pelayanan pengungsi juga demikian.

Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, setiap instansi yang terlibat membuat laporan harian yang ditujukan kepada Komando Atasannya secara langsung

dengan tembusan SATGAS NAS PB MERAPI. Satgas ini kemudian melaporkan perkembangan situasi kepada Presiden.

Fase pengakhiran ditandai dengan pembubaran SATGAS NAS PB MERAPI melalui mekanisme rapat koordinasi dan evaluasi akhir yang dilaksanakan tanggal 8 Desember 2010. Dengan selesainya masa satgas ini bukan berarti penanganan bencana Merapi dihentikan, akan tetapi dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah dengan asistensi/pendampingan unsur Pemerintah Pusat. Dalam hal ini ada penyerahan tugas dan tanggung jawab dari sipil ke sipil (BNPb ke Pemerintah Daerah) dan militer ke militer (Satgas TNI ke Kodam IV/DIP). Dengan demikian TNI tetap melanjutkan kerjasama sipil-militer dengan unsur pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan lainnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Rietjens bahwa penyerahan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dari militer ke sipil.

Setiap instansi juga membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban baik tugas maupun anggaran. Laporan ini secara hierarki ditujukan kepada Komando Atas masing-masing dengan tembusan SATGAS NAS yang akan melaporkan kepada Presiden RI. Evaluasi dilaksanakan secara internal instansi dan secara bersama-sama untuk menentukan hambatan, kendala serta menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya.

Dari pembahasan di atas dapat ditentukan beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan di Indonesia, yaitu:

Regulasi yang merupakan payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama sipil militer. Namun peraturan yang ada saat ini belum mewartakan mekanisme pelaksanaan kerja sama sipil-militer baik yang ada di TNI maupun di otoritas Sipil. Regulasi yang mengatur organisasi dalam bantuan kemanusiaan di Indonesia belum menyentuh pada level pelaksana, serta tidak menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama sipil-militer yang akan dilaksanakan. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan kedudukan TNI dalam organisasi.

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama sipil-militer yang mempengaruhi anggaran operasional TNI, semakin lama pelibatan TNI dalam bantuan kemanusiaan, semakin besar alokasi anggaran untuk operasional TNI. Jangka waktu dalam fase perencanaan dan persiapan sangat terbatas sehingga mempengaruhi fase pelaksanaan dalam kerja sama sipil-militer.

Koordinasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kerja sama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan. Koordinasi dan komunikasi ini terdapat di setiap fase dalam kerja sama sipil-militer. Kegiatan ini dilaksanakan secara intern dan ekstern instansi/aktor yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan.

Sumber daya baik material maupun personel menentukan pelaksanaan tugas dalam kerja sama sipil-militer. Sumber daya militer bersifat mengisi dan melengkapi sumber daya sipil. Namun keterbatasan sumber daya dalam hal perlengkapan merupakan faktor pembatas dalam melaksanakan tugas baik untuk sipil maupun militer.

Anggaran yang terdapat dalam setiap fase kerja sama sipil-militer saat ini belum diatur secara jelas, khususnya anggaran bagi TNI. TNI tidak mempunyai anggaran sendiri untuk tugas bantuan kemanusiaan. Dukungan anggaran bagi TNI disediakan oleh PEMDA pada masa kesiapsiagaan dan oleh BNPB pada masa tanggap darurat, tidak memperhatikan aspek perencanaan dan pengakhiran, namun hanya pelaksanaan saja. Anggaran operasional TNI yang didukung oleh BNPB, menyebabkan operasional TNI tergantung dari dukungan anggaran yang disediakan oleh BNPB. Anggaran ini berasal dari anggaran publik baik dalam bentuk APBN/APBD maupun bantuan dari masyarakat.

Kultur organisasi, kepemimpinan dan kultur daerah mempengaruhi pelaksanaan kerjasama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan di Indonesia. Kultur organisasi militer sangat kuat sehingga sulit untuk dilebur dalam organisasi sipil. Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan tugas baik untuk otoritas sipil maupun militer dan model yang digunakan menyesuaikan dengan kultur daerah tempat bencana. Dalam kerja sama sipil-militer untuk penanganan bencana Merapi, perbedaan kultur ini justru bisa saling mengisi antara satu dengan yang lain. Kultur militer yang mengutamakan pelaksanaan tugas, sangat membantu pemerintah dalam menangani bencana.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kerja sama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan dilaksanakan dalam beberapa fase, antara lain:

Fase persiapan merupakan penetapan bentuk kerja sama sipil-militer yaitu pembuatan organisasi bersama serta mobilisasi kekuatan untuk implementasi tugas sesuai dengan rencana operasi yang dibuat. Pembuatan organisasi masih belum dilak-



sanakan dengan baik, karena regulasi yang ada di Indonesia belum memasukkan unsur militer sebagai unsur pelaksana dalam penanggulangan bencana.

Fase pelaksanaan merupakan kegiatan pembagian tugas sesuai dengan bidang dan implementasi tugas berdasarkan perintah/petunjuk operasi yang dibuat. Dalam hal ini militer hanya membantu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pembuatan laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Komando atas masing-masing dengan tembusan ke Satuan Tugas yang dibentuk secara bersama-sama.

Fase pengakhiran dilaksanakan dengan membuat laporan pelaksanaan tugas, penyerahan tugas dan tanggung jawab secara sektoral dari Sipil kepada Sipil dan dari Militer kepada Militer serta evaluasi yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi dan evaluasi bersama dari bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan. Kondisi ini berbeda dengan konsep CIMIC (NATO) dan CMCoord (PBB), dimana penyerahan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dari militer kepada sipil.

Kegiatan komando dan pengendalian lebih banyak dilaksanakan pada fase persiapan dan pelaksanaan khususnya setelah ada kesepakatan bentuk kerja sama yang akan dilakukan, dalam hal ini adalah organisasi penanggulangan bencana.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kerja sama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan di Indonesia adalah regulasi yang merupakan pedoman pelaksanaan baik bagi sipil maupun militer, jangka waktu dari fase-fase kerja sama sipil militer dan pelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal unsur yang terlibat, sumber daya yang dimiliki baik oleh militer maupun sipil sendiri, anggaran pelaksanaan kerja sama sipil-militer dan kultur baik secara individu, organisasi maupun daerah yang menentukan pelaksanaan kerja sama sipil-militer.

Dari hasil pembahasan dan analisis di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Perlu dibuat peraturan tentang tugas perbantuan TNI khususnya dalam hal bantuan kemanusiaan sehingga aspek legal bagi TNI dalam membantu tugas pemerintah menjadi lebih kuat dan mudah dalam prosedur pengerahannya. Hal ini akan menjadi payung hukum bagi TNI di wilayah untuk terlibat dalam membantu Pemerintah Daerah dalam bantuan kemanusiaan.
- Peraturan yang berkaitan dengan manajemen bencana perlu dikaji kembali. Khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana dalam hal penunjukan Komandan penanganan darurat bencana oleh Kepala BPBD, karena tanggung jawab penanganan bencana di daerah ada di tangan Kepala Daerah.

- Perlu dibuat petunjuk pelaksanaan untuk penanggulangan bencana, sehingga kedudukan TNI sebagai unsur pelaksana dalam bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan bencana lebih jelas sesuai dengan tingkat bencana serta mekanisme pengerahan TNI lebih cepat. Peraturan ini juga mengatur status dan kedudukan TNI dalam organisasi yang dibentuk untuk penanggulangan bencana tersebut.
- Perlu dibentuk staf khusus di militer (TNI) yang mengurus masalah kerja sama sipil-militer mulai dari tingkat Mabes TNI sampai dengan tingkat daerah, mengingat mekanisme kerja sama sipil-militer ini sangat kompleks dalam pelaksanaannya. Staf khusus ini bertanggung jawab terhadap seluruh perencanaan, persiapan dan pelaksanaan serta pengakhiran selama proses kerjasama sipil-militer. Staf khusus ini bisa merupakan organisasi tersendiri atau melekat pada staf yang ada di satuan TNI saat ini.
- Pengerahan kekuatan TNI dalam bantuan kemanusiaan sebaiknya mengutamakan pengerahan kekuatan TNI yang ada di wilayah, sedangkan pengerahan kekuatan oleh TNI dari pusat hanya bersifat *mem-backup* kekuatan wilayah sesuai dengan kebutuhan hasil dari pengkajian di lapangan (*need assessment*).
- Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana. Pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana adalah dengan pertimbangan bahwa TNI memiliki sumber daya untuk membantu pemerintah. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat seperti organisasi masa, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Pemberdayaan organisasi masyarakat ini di bawah koordinasi Pemerintah Daerah (BPBD). Organisasi masyarakat ini juga dilibatkan dalam program mitigasi bencana di daerah termasuk pelatihan dan pendidikan bersama dengan TNI wilayah dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi.
- Oleh karena TNI selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana, maka perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan khusus sesuai

dengan jenis bencana. Misalnya untuk bencana erupsi gunung api, dilengkapi dengan pakaian tahan panas, kendaraan khusus seperti *huggland* dan lain sebagainya. BNPB/BPBD juga perlu melengkapi alat komunikasi yang dapat digunakan secara terpadu dan terintegrasi di antara para aktor yang terlibat dalam penanganan masa tanggap darurat untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi.

- Anggaran TNI dalam tugas perbantuan penanggulangan bencana sebaiknya didukung sepenuhnya oleh BNPB dengan norma indeks yang jelas, sehingga TNI mudah dalam mengajukan dana kepada BNPB. Termasuk anggaran pelibatan TNI pada masa prabencana, yang selama ini berasal dari APBD, sebaiknya didukung BNPB melalui BPBD/Pemerintah Daerah atau TNI mengalokasikan anggaran sendiri.
- Pedoman pelaksanaan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI (PRCPB TNI) sebaiknya dilakukan revisi dan disesuaikan dengan perkembangan manajemen bencana nasional serta konsep Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB).

Setiap bencana mempunyai karakter masing-masing. Penelitian ini hanya mengambil studi kasus bencana letusan Gunung Merapi saja sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk studi kasus bencana yang sejenis, yaitu letusan gunung berapi. Untuk studi kasus bencana yang lain, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan lain sebagainya perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut.

## Daftar Pustaka

- Abiew, F. K. 2003. *From Civil Strife to Civil Society: NGO-Military Cooperation in Peace Operations*. Ontario: Centre for Security and Defence Studies.
- Alexander, D. 2002. *Principle of Emergency Planning and Management*. New York: Oxford University Press.
- BNPB. 2009. *National Disaster Management Plan/2010-2014*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2011. *Pengetahuan Kebencanaan*. 8 Agustus 2011. dalam <http://www.bnpb.go.id>.
- BNPB. Maret 2011. "Dari Wasior, Mentawai hingga Merapi". *GEMA BNPB, Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana*, 2, hlm. 7-16.
- Carter, W. N. 2008. *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Philippines: ADB.
- Coppola, D. P. 2007. *Introduction to International Disaster Management*. Oxford: Elsevier.
- Dirjen Strahan Dephan. 2010. *Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Feaver, P. D. 1996. Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control. *Armed Forces & Society*.
- Franke, V. 2006. The Peacebuilding Dilemma: Civil-Military Cooperation in Stability Operations. *International Journal of Peace Studies*. No.11.
- Global Humanitarian Assistance. *Basic concepts and definitions*. <http://www.globalhumanitarianassistance.org>, diunduh pada 11 Januari 2012.
- Gordon, S. 2006. *Exploring the Civil-Military Interface and Its Impact on European Strategic and Operational Personalities: "Civilisation" and Limiting Military Roles in Stabilisation Operation?* European Security.
- IASC. 2008. *Civil-Military Guidelines & Reference for Complex Emergencies*. New York: UN OCHA.
- Inter-Agency Standing Committee (IASC). 2005. *United Nations (UN) Humanitarian Civil-Military Coordination (CMCoord) Concept*. Rome: Inter-Agency Standing Committee Working Group 60th Meeting.
- Joulwan, G. A., & Shoemaker, C. C. 1998. *Civilian-Military Cooperation in the Prevention of Deadly Conflict: Implementing Agreement in Bosnia and Beyond*. New York: Carnegie Corporation.
- Kingsbury, D. 2003. *Power Politics and the Indonesian Military*. London: Routledge Curzon.
- McCoy, K. E. 2010. Beyond Civil-Military Relations: Reflections on Civilian Control of a Private, Multinational Workforce. *Armed Force & Society*. No.36.
- NATO. 2003. *AJP-9 NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine*. n.d.: NATO.
- Pinkowski, J. 2008. *Disaster Management Handbook*. FL: CRC Press.
- Poerwandari, E. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI.
- Pottelbergh, G. V. *Civil-Military Relations in Kivu, Democratic Republic of Congo: A case Study on Crisis Management in Complex Emergencies*, dalam Case study, <http://www.disastergovernance.net>, 7 Agustus, 2011.

- Pugh, M. 2001. *Civil-Military Relations in Peace Support Operations: Hegemony or Emancipation? Aid and Politics*, hlm. 9-10. London: ODI.
- Putrima, R., "SBY: Polri dan TNI Bekerja Sama Bantu Korban Merapi", 5 November 2010, dalam <http://waspada.co.id>, diunduh pada 12 Oktober 2011.
- Rehse, P. 2004. *CIMIC: Concepts, Definition and Practice*. Hamburg: Hamburg University.
- Rietjens, S. J. 2006. *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency*. Netherlands: University of Twente.
- Satgas Nas PB G. Merapi. 2010. *Laporan Akhir Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010*. Jakarta: BNPB.
- Sodik. "Brigade khusus Merapi" 26 November 2010, dalam <http://www.suarapembaruan.com>, diunduh pada 12 Oktober 2010.
- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik. *Situs resmi Presiden RI-Susilo Bambang Yudhoyono*. 5 November 2010, dalam <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/>, diunduh pada 26 Oktober 2011.
- Widiyantoro, S., Zaim, Y., Afnimar, Puspito, N. T., Sengara, I. W., Santoso, D., et al. 2010. "Bencana Kebumihan: Gempa Bumi", dalam *Majelis Guru Besar ITB, Mengelola Resiko Bencana di Negara Maritim Indonesia: Bencana Kebumihan, Kelautan dan Atmosferik*. Bandung: Majelis Guru Besar ITB.
- Wiguna, Sastra. 17 Juli 2006. "Pasukan Reaksi Cepat Penanganan Bencana", <http://www.mabesad.mil.id/artikel/170706pprcbencana.htm>, diunduh pada 26 Oktober 2011.
- Yulianto, A. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



